



**PUTUSAN**

Nomor : 61-K/PM.I-01/AD/IV/2017

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asnawi Sanjaya, S.S.  
Pangkat/NRP : Kapten Caj, 11060003990680.  
Jabatan : Kaur Listraum.  
Kesatuan : Pendam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Deli Tua, 30 Juni 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Gabungan TNI AD Keutapang 2, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kapendam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 di Staltahmil Pomdam IM, berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/01/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/14-21/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera.
  - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/22-21/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera.
  - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/35-21/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/21-K/PM.I-01/AD/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Penahanan.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/27-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Penahanan dan dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 11 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/08-K/PMI-01/AD/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Pembebasan Dari Tahanan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini yang ada didalam Berkas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara dari Pomdam IM No : BP-04/A-04/2017 tanggal 17 Februari 2017.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/30-21/Pera/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Pangdam IM selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62-K/AD/III/2017 tanggal 30 Maret 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/61-K/PM.I-01/AD/IV/2017 tanggal 12 April 2017.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/61-K/PM.I-01/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62-K/AD/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dipotong masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

- c. Agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus No. D 3121799 dengan Nomor rekening 0255017162 atas nama Bpk. Asnawi Sanjaya.

(Dikembalikan kepada Kapten Caj Asnawi Sanjaya, S.S.)

- 2) Surat-surat :

- a) 6 (enam) lembar Print Out buku tabungan BNI Taplus Nomor rekening 0255017162, atas nama Bpk. Asnawi Sanjaya.

- b) 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bank BNI tertanggal 3 Agustus 2016 ke rekening nomor 0255017162, atas nama Bpk. Asnawi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sanjaya.  
putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bank BNI tertanggal 16 Agustus 2016 ke rekening nomor 0255017162, atas nama Bpk. Asnawi Sanjaya.
- d) 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bank BNI tertanggal 19 September 2016 ke rekening nomor 0255017162, atas nama Bpk. Asnawi Sanjaya.
- e) 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank BNI tertanggal 26 September 2016 ke rekening nomor 0255017162, atas nama Bpk. Asnawi Sanjaya.
- f) 1 (satu) lembar Transfer antar Bank senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2016 dari tabungan Sdr. Ahmad Husein Hasibuan ke rekening nomor 0255017162 atas nama Bpk. Asnawi Sanjaya.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

## 2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan didepan Majelis Hakim pada persidangan hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan di TNI AD kurang lebih selama 11 Tahun.
- b. Bahwa selama berdinaskan di Pdam IM melaksanakan tugas dengan sangat baik.
- c. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- e. Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan membutuhkan perhatian seorang ayah.
- f. Bahwa Terdakwa telah membantu memperlancar proses jalannya persidangan dengan memberikan keterangan apa adanya.
- g. Bahwa Terdakwa dibantu oleh isterinya (Sdri. Lilis) telah membuat kesepakatan dengan pihak korban yang diwakili oleh Saksi 1 dan saksi 2 yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan oleh isteri Terdakwa pada tanggal 20 juni 2017 yang isinya sebagai berikut :
  - 1) Bahwa Terdakwa akan mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3.
  - 2) Bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik, Terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Terdakwa selambat-lambatnya akan melunasi/mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh para Saksi 1, 2 dan 3 selambat-lambatnya pada tanggal 30 desember 2017.

Oleh karena itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu **pada tanggal tiga dan enam bulan Agustus serta tanggal sembilan belas, dua puluh empat dan dua puluh enam bulan September tahun 2016, atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Agustus dan bulan September tahun 2016, atau setidaknya - tidaknya suatu waktu dalam tahun 2016** di rumah Terdakwa di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Sepa PK XIII di Magelang selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Caj NRP 11060003990680, kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab Ajudan Jenderal di Pusdik Ajen Lembang, Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan di Ajendam IM sampai bulan Agustus 2007, kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Pendam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Caj, Jabatan Kaur Listraum.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi 4) sejak tahun 2003 saat sama-sama kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara, setelah lama tidak bertemu selanjutnya sekitar bulan Desember tahun 2015, Saksi 4 mendapatkan nomor handphone Terdakwa melalui media sosial Facebook, selanjutnya sekitar pertengahan bulan Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIB Saksi 4 menghubungi Terdakwa via Handphone dan mengatakan "**Bagaimana proses untuk masuk menjadi anggota TNI AD ?**" Terdakwa jawab "**Bisa itu pak Azan**", kemudian Saksi 4 bertanya "**gimana kira-kira prosedurnya ?**" dan Terdakwa jawab "**Syaratnya tinggi badan 165 Cm, tidak mempunyai tindik dan tato serta uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**" lalu Saksi 4 mengatakan "**Itu bisa dijamin lulus pak ?**" dan Terdakwa jawab "**bisa, kalau tidak lulus uang saya kembalikan semua**" selanjutnya Saksi 4 mengatakan "**Iya, saya coba informasikan sama saudara saya**" dan Terdakwa mengatakan "**Oke pak gak apa-apa**". Keesokan harinya Saksi 4 menceritakan hal tersebut kepada saudara Saksi 4 atas nama Sdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumi namun sdr. Jumi tidak menyanggupinya karena tidak memiliki uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi 4 menghubungi Terdakwa dan mengatakan **“Pak, untuk saudara saya tidak sanggup karena tidak memiliki uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”** kemudian Terdakwa mengatakan **“keluarga yang lain pun kalau ada tidak apa-apa”** dan Saksi 4 jawab **“Oo iya pak terimakasih”**.

c. Bahwa pada bulan Januari tahun 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi 4 melalui handphone dan mengatakan **“gimana, sudah ada belum calonnya ?”** Saksi 4 jawab **“belum pak”** kemudian Terdakwa bertanya **“Coba cari yang lain, mana tau bisa tolong”** dan Saksi 4 jawab **“Iya pak nanti saya hubungi kembali kalau sudah ada calonnya”** lalu Terdakwa mengatakan **“Oke pak Azan terimakasih, selamat siang”**, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi 4 menceritakan kepada orangtua Saksi 4, bahwa Terdakwa sanggup untuk mengurus masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian adik ipar Saksi 4 atas nama Sdri. Yeni Wardiah mengatakan mempunyai adik kandung yaitu Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi 2) yang mau menjadi anggota TNI AD dan orangtua Saksi 2 yakni Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi 1) menyanggupi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa.

d. Bahwa sekitar awal bulan Februari 2016 Saksi 4 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan **“Pak, untuk calonnya sudah ada, gimana selanjutnya ?”** Terdakwa jawab **“Ya sudah, bawa saja calonnya ke Medan, nanti kita jumpa disana”**, selanjutnya Saksi 4 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi 1 untuk membawa Saksi 2 ke Medan guna bertemu langsung dengan Terdakwa, sebelum berangkat Saksi 4 dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan **“Pak Azan, sekalian membawa uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)”** dan Saksi 4 jawab **“Iya, saya sampaikan kepada H.Nasruddin Hasibuan”**.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi 1 bersama Saksi 2, Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi 3) Sdr. Darwin Hasibuan serta Saksi 4 berangkat menuju Medan dan tiba pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 08.00 WIB, selanjutnya Saksi 4 menghubungi Terdakwa dan meminta untuk bertemu, kemudian setelah bertemu di daerah Marendal Medan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa menuju rumah orangtua Terdakwa di di Desa Limau Manis, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, Kota Medan, Sumatera Utara.

f. Bahwa setelah tiba di rumah orangtua Terdakwa, selanjutnya Saksi 4 mengatakan **“Inilah bapaknya si Habiburrahman Hasibuan yang mau masuk Tentara”** kepada Terdakwa, kemudian Saksi 1 mengatakan **“Saya minta tolong bantu anak saya mau masuk Tentara”** dan Terdakwa jawab **“baiklah, saya persiapkan sesuai dengan pengalaman saya dulu, pertama harus periksa kesehatan dia dulu, harus dilatihkan jasmaninya dan belajar menggambar”** selanjutnya Terdakwa mengatakan **“Pak, untuk biaya adek disana biar dia tidak usah minta ke kampung lagi dan tidak merepotkan orang bapak, untuk uang pertama berikan tiga puluh juta aja dan sisanya berikan setelah lulus”** kemudian Saksi 1 mengatakan **“Saya titipkan anak saya sama bapak”** lalu Saksi 1 mengeluarkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengatakan **“Uang ini saya gunakan untuk keperluan Sdr. Habiburrahman, untuk biaya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

periksa kesehatan, untuk biaya makan dan biaya kost dan biaya transportasi, selanjutnya Saksi 1 mengatakan **“Kalau tidak lulus bagaimana ?”** dan Terdakwa jawab **“Uang tersebut akan saya kembalikan semuanya”**, setelah itu Terdakwa menghubungi Travel untuk memesan 2 (dua) tiket Pesawat, kemudian sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa bersama Saksi 2 berangkat menuju bandara dengan diantar oleh Saksi 1, Saksi 3 serta Saksi 4 dan Sdr. Sdr. Darwin Hasibuan, setelah tiba di bandara selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 2 dengan menumpang pesawat Wing Air terbang menuju Banda Aceh dan tiba di Banda Aceh sekira pukul 20.00 WIB, setelah tiba di Banda Aceh selanjutnya Terdakwa membawa Saksi 2 kerumah kost di Neusu Jaya, tepatnya disamping Rumah PMI Banda Aceh, kemudian Terdakwa menitipkan Saksi 2 ke pemilik tempat kost tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk uang kost dan uang makan selama 1 (satu) bulan.

g. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Terdakwa menghubungi Saksi 3 untuk meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk berobat Saksi 2, selanjutnya Saksi 3 mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0255017162.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB Saksi 2 memberitahukan kepada Terdakwa jika pendaftaran Secaba PK TNI AD sudah dibuka, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi 2 untuk mendaftar secara online dan menyerahkan berkas pendaftaran ke Ajendam IM, kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Saksi 2 memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi 2 sudah mendaftar ke Ajendam IM dan masih terdapat kekurangan dalam persyaratannya yakni surat keterangan dari Babinsa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 2 untuk pulang ke kampung guna mengurus surat tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2016 Saksi 2 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi 2 sudah kembali ke Banda Aceh, kemudian Terdakwa mengatakan **“Kamu gelombang berapa ?”** dan Saksi 2 jawab **“Gelombang satu”** lalu Terdakwa mengatakan **“Jangan terlambat”** dan Saksi 2 jawab **“Iya bang”**.

i. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Terdakwa kembali menghubungi Saksi 3 melalui handphone pada saat sedang berada di rumahnya di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh untuk meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk berobat Saksi 2, selanjutnya Saksi 3 mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0255017162.

j. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menemui Saksi 2 di tempat kost Saksi 2, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan **“Ngga ikut test kamu ?”** Saksi 2 jawab **“Gimana saya mau ikut test yang sudah jelas kalah, sedangkan bekas luka ditangan dan gigi saya belum diobati”** kemudian Terdakwa mengatakan **“jadi gimana ?”** Saksi 2 jawab **“Nggak tau pak”**, lalu Terdakwa mengatakan **“Jadi kalau orangtua mu nelson, kamu bilang apa ?”** dan Saksi 2 jawab **“Abang bilang aja aku jatuh pantokhir”** setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi 2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa walaupun Terdakwa telah mengetahui Saksi 2 tidak lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2016, namun pada tanggal 19 September 2016 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi 3 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pengurusan test Saksi 2, kemudian Saksi 3 mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0255017162, dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

l. Bahwa pada tanggal 24 September 2016 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi 3 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pengurusan test Saksi 2, kemudian Saksi 3 mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0255017162, dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

m. Bahwa pada tanggal 26 September 2016 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi 3 sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pengurusan test Saksi 2, kemudian Saksi 3 mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0255017162, dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

n. Bahwa masih pada tanggal 26 September 2016 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi 3 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pengurusan test Saksi 2, kemudian Saksi 3 mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0255017162, dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

o. Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dan dari keseluruhan uang tersebut hanya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai di rumah orangtua Terdakwa di Desa Limau Manis, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, Kota Medan, Sumatera Utara, sedangkan sisanya Terdakwa terima melalui transfer ke rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0255017162, dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

p. Bahwa pada tanggal 29 September 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi 2 dihubungi oleh Saksi 3 dan menanyakan apakah Saksi kalah atau menang dan Saksi 2 jawab kalah, kemudian Saksi 3 memberitahukan kepada Saksi 2 jika Terdakwa sudah meminta uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada keluarga Saksi 2, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi 2 menghubungi Terdakwa untuk meminta uang tersebut dikembalikan namun setelah Saksi 2 menunggu selama satu bulan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa setiap janji mau bertemu selalu beralasan, selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2016 Saksi 2 kembali pulang ke kampung Saksi 2.

q. Bahwa uang sebesar Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi 1 dan Saksi 3, Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gunakan dengan rincian sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat saat Terdakwa bersama Saksi 2 berangkat menuju Banda Aceh, kemudian uang sebesar Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar tempat kost Saksi 2, uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya berobat Saksi 2, uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya makan Saksi 2, sedangkan sisanya sebesar Rp 96.100.000,- (sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan dan alasan Terdakwa masih meminta uang kepada Saksi 3 walaupun sudah mengetahui jika Saksi 2 sejak tanggal 5 September 2016 tidak lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2016 adalah karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan pribadi Terdakwa.

r. Bahwa selama Saksi 2 berlatih dalam kesiapan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2016, Terdakwa tidak pernah melatih Saksi 2 dan Terdakwa hanya menyuruh Saksi 2 untuk berlatih sendiri, selain itu Terdakwa tidak memiliki peran apapun selama Saksi 2 mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2016 dan Terdakwa tidak pernah menghubungi siapapun berkaitan dengan seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2016 yang diikuti oleh Saksi 2, selain itu Jabatan Terdakwa sebagai Kaur Listraum di Kesatuan Pendam IM tidak memungkinkan serta tidak memberikan wewenang kepada Terdakwa untuk meluluskan seseorang dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD.

s. Bahwa tujuan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi 1 melalui Saksi 3 yaitu dengan rencana apabila Saksi 2 lulus seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2016 maka uang tersebut akan menjadi milik Terdakwa seluruhnya, namun apabila tidak lulus Terdakwa berniat akan mengembalikannya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

t. Bahwa selain belum dapat mengembalikan uang kepada Saksi 1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), Terdakwa juga sudah pernah melakukan hal yang sama kepada Sdr. Panus Silalahi yang beralamat di Serdang Berdagai Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dimana Terdakwa menerima uang sebesar Rp 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk proses penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2015 dan sampai dengan sekarang belum ada laporan atas perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. Panus Silalahi.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H., NRP 11030005581176, Mayor Chk Ary Wibowo, S.H. NRP 11050026771180, Lettu Chk Bambang Ardiansyah, S.H., NRP 11120028920889, Letda Chk Danang Setyadi, S.H., NRP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11160025831190, Serka M. Yasir, S.H., NRP 21050075181083, Serka Erwanto, S.H., NRP 21050025270185 dan Serka M. Wali, S.H., NRP 21050046480585 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/199/IV/2017 tanggal 25 April 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 15 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Habiburrahman Hasibuan.  
 Pekerjaan : Wiraswasta.  
 Tempat, tanggal lahir : Sibuhuan, 12 Juli 1996.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Jln. Suropati, Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2016 karena dikenalkan oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) di rumah orang tua Terdakwa di daerah Tanjung Morawa Medan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi dan orang tua a.n. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) bertemu dengan Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) yang pada waktu itu memberitahukan ada tes seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD dan menawarkan ada temannya a.n. Terdakwa yang bisa mengurus dalam tes seleksi penerimaan tersebut, kemudian Saksi mengatakan berminat ikut tes, selanjutnya Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) mengatakan akan memperkenalkan Saksi kepada Terdakwa di Medan.
3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan mobil pribadi bersama dengan H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III), Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) dan Sdr. Darwin Hasibuan pergi ke Medan dan tiba di Medan pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 WIB kemudian bertemu dengan Terdakwa di daerah Marendal Medan selanjutnya diajak oleh Terdakwa ke rumah orang tuanya di daerah Simpang Kayu Putih Tanjung Morawa Medan.
4. Bahwa Saksi saat berada di rumah orang tua Terdakwa mendengar Terdakwa pernah mengatakan kepada H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) "Pak, untuk biaya adek disana biar dia tidak usah minta ke kampung lagi dan tidak merepotkan orang bapak, untuk uang pertama berikan tiga puluh juta aja dan sisanya berikan setelah lulus" kemudian Saksi melihat H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
5. Bahwa Saksi dan Terdakwa dengan diantar oleh keluarga Saksi selanjutnya berangkat ke Bandara Kualanamu Medan untuk selanjutnya Saksi dan Terdakwa terbang menumpang Pesawat Wings Air ke Banda Aceh dan yang membayar tiket saat itu adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa.  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi dan Terdakwa tiba di Banda Aceh sekira pukul 19.00 WIB kemudian oleh Terdakwa diajak mencari rumah kost dan mendapatkan rumah kost di daerah Neusu Banda Aceh selanjutnya Saksi tinggal di rumah kost tersebut.
7. Bahwa Saksi keesokan harinya didatangi oleh Terdakwa di rumah kost hanya sekedar untuk menanyakan kabar dan hanya berjalan selama sebulan setelah itu Saksi dipindahkan ke tempat kost yang lain di daerah Neusu Banda Aceh dan hanya diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya makan selama sebulan.
8. Bahwa Saksi tinggal di rumah kost yang dibayar oleh Terdakwa hanya berjalan selama 3 (tiga) bulan selebihnya tinggal ikut menumpang di rumah teman Saksi a.n. Sdr. Rahmat Firdaus di daerah Ulhe le lebih kurang selama 5 (lima) bulan karena biaya rumah kost sudah tidak dibayar oleh Terdakwa.
9. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang menyuruh Saksi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 berangkat ke Ajendam IM menyerahkan berkas pendaftaran.
10. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 mendatangi Kantor Ajendam IM untuk menyerahkan berkas pendaftaran namun masih ada kekurangan persyaratan administrasi yaitu Surat Keterangan dari Babinsa kemudian Saksi memberitahukan kekurangan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi pulang ke kampung untuk melengkapi kekurangannya.
11. Bahwa Saksi kembali lagi ke Banda Aceh pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 kemudian menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memberitahukan bahwa Saksi sudah berada di Banda Aceh kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa bertemu di depan Kantor Ajendam IM dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi disuruh les Psikotes di daerah Neusu Banda Aceh dan yang membayar les psikotes tersebut adalah Terdakwa.
12. Bahwa Saksi selain mengikuti les psikotes juga melakukan cek up kesehatan di Kesdam IM dan konsul kesehatan bekas luka di pundak kepada dr. Sutan di Banda Aceh yang semuanya dibiayai oleh Terdakwa.
13. Bahwa Saksi dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2016 untuk tahapan tes administrasi dinyatakan lulus tetapi pada tahapan tes Kesehatan yang diumumkan pada bulan Agustus 2016 dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi sempat ditawarkan oleh Terdakwa untuk masuk Catam TNI AD namun Saksi mengatakan "lihat-lihat dulu pak".
14. Bahwa Saksi pada tanggal 5 September 2016 sekira pukul 18.00 WIB ditemui oleh Terdakwa di rumah kost yang mengatakan "gak ikut test kamu?" dijawab oleh Saksi "gimana saya mau ikut test yang sudah jelas kalah, sedangkan bekas luka ditangan dan gigi saya belum diobati" kemudian Terdakwa mengatakan "jadi gimana?" dijawab oleh Saksi "gak tahu pak" lalu Terdakwa mengatakan "jadi kalau orang tuamu nelson, kamu bilang apa?" dijawab oleh Saksi "Abang bilang aja aku jatuh di Pantukhir" setelah itu Terdakwa pergi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Saksi pada tanggal 29 September 2016 sekira pukul 21.00 WIB menghubungi oleh Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) melalui Handphone menanyakan hasil test dijawab oleh Saksi "kalah".
16. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena menurut Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) Terdakwa termasuk panitia penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2016 dan Saksi mendengar Terdakwa pernah mengatakan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) "Saya akan meluluskan adek ini menjadi prajurit Secaba TNI AD dan sebelum-sebelumnya saya sudah pernah meluluskan orang masuk TNI AD dan saat ini juga ada perempuan yang sedang mengikuti test AKMIL" pada waktu sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Medan.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan uang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditransfer oleh orang tua Saksi a.n. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) kepada Terdakwa dan Saksi mengetahui dari abang ipar Saksi a.n. Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
18. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui handphone agar mengembalikan uang yang sudah diterimanya dari Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa "iya oke ketemu jam 15.00 WIB namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa banyak sekali alasan sehingga tidak jadi ketemu, akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2016 Saksi pulang ke rumah orang tua di Jln. Suropati, Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara.
19. Bahwa kondisi orang tua Saksi a.n. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) saat ini sedang dalam keadaan sakit stroke.
20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa telah dirugikan.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk sebagian lainnya. Adapun hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan meluluskan Saksi-I dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD TA.2016.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut diatas, Saksi-I menyatakan tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Ahmad Husein Hasibuan.  
 Pekerjaan : PNS/ASN (Guru SDN 0101 Sibuhuan).  
 Tempat, tanggal lahir : Sibuhuan, 15 Mei 1978.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Jln. Prof. H.M. Yamin, Lingkungan II Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2016 karena dikenalkan oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) di rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Morawa Medan Sumatera Utara dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB diajak oleh mertua a.n. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) menemui Terdakwa di Medan, saat itu berangkat bersama-sama dengan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I), Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) dan Sdr. Darwin.
3. Bahwa Saksi dan rombongan tiba di Medan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 08.00 WIB selanjutnya Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) menghubungi Terdakwa melalui Handphone meminta waktu untuk bertemu kemudian bertemu di daerah Marendal Medan setelah itu rombongan diajak oleh Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Simpang Kayu Putih Tanjung Morawa Medan.
4. Bahwa setelah rombongan tiba di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya berbincang-bincang di ruang tamu membicarakan tentang pengurusan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) masuk Secaba TNI AD dan dalam pembicaraan tersebut Saksi mendengar awalnya Terdakwa meminta uang kepada H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan setelah dinyatakan lulus.
5. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa pada waktu pertemuan di rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Morawa Medan pernah menjanjikan akan mengurus Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) sampai lulus menjadi Prajurit TNI AD dan apabila tidak lulus bersedia mengembalikan uang seluruhnya.
6. Bahwa Saksi melihat Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya selama Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) di Banda Aceh setelah itu Saksi dan rombongan ikut mengantar Terdakwa dan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) pergi ke Bandara Kualanamu yang akan berangkat terbang ke Banda Aceh.
7. Bahwa Saksi sering dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone setelah Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) berada di Banda Aceh untuk meminta uang dengan alasan untuk pengurusan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) agar masuk Secaba TNI AD dan setiap Terdakwa meminta uang tersebut Saksi selalu memberitahukannya kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) kemudian Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa selanjutnya Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank BNI a.n. Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengirimkan uang dari Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BNI nomor rekening 0255017162 a.n. Terdakwa sebagai berikut :
  - a. Tanggal 3 Agustus 2016 transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Tanggal 16 Agustus 2016 transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

c. Tanggal 19 September 2016 transfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

d. Tanggal 24 September 2016 transfer uang sejumlah Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

e. Tanggal 26 September 2016 transfer uang sejumlah Rp. Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

f. Tanggal 26 September 2016 transfer uang sejumlah Rp. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa Saksi mengetahui uang yang sudah diserahkan oleh Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) dan diterima oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
10. Bahwa Saksi pada bulan September 2016 pernah dihubungi oleh Terdakwa yang meminta sejumlah uang karena Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) pasti lulus tes masuk Secaba PK TNI AD TA.2016.
11. Bahwa Saksi baru mengetahui Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) tidak lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2016 setelah pada bulan September 2017 Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan hasil test Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I).
12. Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa setelah uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) seluruhnya diterima oleh Terdakwa, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa agar uang yang sudah diterima dikembalikan dan waktu itu Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan "saya janji akan mengembalikan uang sepenuhnya" tetapi sampai dengan sekarang janji tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
13. Bahwa Saksi kemudian pada bulan Desember 2016 bersama Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV), Sdr. Darwin Hasibuan dan Sdr. Faisal dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi menemui Terdakwa dirumahnya di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang 2, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dengan cara diangsur satu minggu kemudian dan Terdakwa juga berjanji akan menjual sebidang tanah miliknya di Medan tetapi sampai dengan sekarang janji tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
14. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa dapat meluluskan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2016 karena diberitahu oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) bahwa Terdakwa adalah panitia dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2016.
15. Bahwa Saksi mengetahui saat ini Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) dalam keadaan sakit stroke.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk sebagian lainnya. Adapun hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada bulan September 2016 tidak pernah mengatakan kepada Saksi-II bahwa Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) pasti lulus masuk Secaba PK TNI AD TA.2016 tetapi yang dikatakan oleh Terdakwa saat itu adalah tahapan tes sudah mau pengumuman Pantukhir baru kemudian meminta dikirim sejumlah uang kepada Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II).

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut diatas, Saksi-II menyatakan tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut kepersidangan, maka para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-III :

Nama lengkap : H. Nasruddin Hasibuan.  
 Pekerjaan : Wiraswasta.  
 Tempat, tanggal lahir : Sibuhuan, 7 Juni 1950.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Jln. Suropati, Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 WIB karena dikenalkan oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) di rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Morawa Medan Sumatera Utara dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sedangkan dengan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) kenal dalam hubungan antara bapak dengan anak.
2. Bahwa Saksi pada bulan Pebruari 2016 (hari dan tanggal lupa) bersama Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I), Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) dan Sdr. Darwin Hasibuan dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi berangkat ke Medan untuk menjumpai Terdakwa, setelah tiba di Medan kemudian Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) menghubungi Terdakwa melalui Handphone minta untuk bertemu selanjutnya rombongan bertemu dengan Terdakwa di daerah Marendal Medan setelah itu rombongan diajak ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Simpang Kayu Putih Tanjung Morawa Medan.
3. Bahwa Saksi datang menemui Terdakwa di Medan adalah dalam rangka untuk membahas masalah administrasi anak Saksi a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) yang akan mengikuti seleksi masuk Secaba PK TNI AD TA.2016 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa pernah menjanjikan untuk memasukkan anak Saksi menjadi Prajurit TNI AD dan Terdakwa juga mengatakan "pak, untuk biaya adek disana biar dia tidak usah minta ke kampung lagi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak merepotkan orang bapak, untuk uang pertama diberikan tiga putusan.mahkamahagung.go.id dan sisanya diberikan setelah lulus”.

4. Bahwa Saksi kemudian menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I), Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) dan Sdr. Darwin Hasibuan.
5. Bahwa Saksi dalam pengurusan administrasi masuk Secaba PK TNI AD TA.2016 anak Saksi a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara tunai maupun dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BNI a.n. Terdakwa oleh menantu Saksi a.n. Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II).
6. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) tidak lulus masuk seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2016 setelah diberitahu oleh Terdakwa melalui Handphone pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 23.00 WIB.
7. Bahwa Saksi maupun menantu Saksi a.n. Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) sudah sering meminta kepada Terdakwa agar uang yang sudah diterima sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) seluruhnya dikembalikan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Azan Rotua Magabe Siregar.  
 Pekerjaan : Wiraswasta.  
 Tempat, tanggal lahir : Desa Tangga Bosi, 5 September 1982.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Desa Tangga Bosi, Kec. Lubuk Barumun, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2003 pada saat sama-sama kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara (IUSU) dalam hubungan sebagai teman dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi setelah selesai kuliah sempat tidak ada komunikasi dengan Terdakwa kemudian sekira bulan Desember 2015 melalui facebook menemukan nomor Handphone Terdakwa setelah itu Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi sekira pertengahan bulan Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan tentang bagaimana proses untuk masuk menjadi anggota TNI AD kemudian dijawab oleh Terdakwa “bisa itu pak Azan” selanjutnya Saksi menanyakan “gimana kira-kira prosedurnya?” dijawab oleh Terdakwa “syaratnya tinggi badan 165 cm, tidak mempunyai tindik dan tato serta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah itu Saksi menanyakan “itu bisa dijamin lulus pak?” dijawab oleh Terdakwa “bisa, kalau tidak lulus uang saya kembalikan semua”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi mengatakan "iya saya coba informasikan sama saudara saya" dijawab oleh Terdakwa "oke pak gak apa-apa".

4. Bahwa Saksi keesokan harinya menceritakan tentang syarat-syarat untuk masuk menjadi anggota TNI AD kepada Sdr. Jumi tetapi Sdr. Jumi tidak sanggup karena tidak memiliki uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan "pak, untuk saudara saya tidak sanggup karena tidak memiliki uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dijawab oleh terdakwa "keluarga yang lain pun kalau ada tidak apa-apa" dijawab oleh Saksi "ow iya pak terima kasih".
5. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan "gimana, sudah ada belum calonnya?" dijawab oleh Saksi "belum pak" kemudian Terdakwa mengatakan "coba cari yang lain, mana tahu bisa ditolong" dijawab oleh Saksi "iya pak nanti saya hubungi kembali kalau sudah ada calonnya" kemudian Terdakwa mengatakan "oke pak Azan terima kasih, selamat siang".
6. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 21.00 WIB menceritakan kepada orang tua bahwa Terdakwa sanggup untuk mengurus masuk menjadi anggota TNI AD, setelah itu adik ipar Saksi a.n. Sdri. Yeni Wardiah Hasibuan mengatakan memiliki adik kandung a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) yang mau menjadi anggota TNI AD dan orang tuanya menyanggupi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi pada awal bulan Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengatakan "Pak, untuk calonnya sudah ada, gimana selanjutnya?" dijawab oleh Terdakwa "ya sudah, bawa saja calonnya ke Medan nanti kita jumpa disana" setelah itu selanjutnya Saksi mengatakan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) untuk membawa anaknya a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) bertemu dengan Terdakwa di Medan dan sebelum berangkat Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang mengatakan "pak Azan sekalian membawa uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dijawab oleh Saksi "iya saya sampaikan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III)".
8. Bahwa Saksi pada bulan Pebruari 2016 bersama Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III), Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I), Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) dan Sdr. Darwin Hasibuan berangkat ke Medan untuk menemui Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya diajak ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tanjung Morawa, Simpang Kayu Putih, Medan.
9. Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa kemudian Saksi ditanya oleh Terdakwa "yang mana calonnya?" dijawab oleh Saksi "ini orangnya pak" sambil menunjuk kearah Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) "apakah bapak sudah bersedia anak bapak dititipkan sama saya untuk saya bawa ke Aceh?" dijawab oleh Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) "gak apa-apa nak, bawa saja adikmu ini untuk dijadikan tentara kan?" Kemudian Terdakwa mengatakan "uang yang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ada kan pak?" dijawab oleh Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) "ada" sambil mengambil dan langsung menyerahkan uang tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. **Bahwa setelah uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “bapak gak usah sangsi, duit bapak kembali kalau si habib tidak lulus, itu janji saya” lalu Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) mengatakan “Alhamdulillah terima kasih nak, masih mau menolong adik mu ini” setelah itu Terdakwa mengatakan “adik ini saya bawa cepat ke Aceh untuk saya bina dan saya masukkan kursus agar lebih mudah masuk” dijawab oleh Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) “iya” sambil mengatakan kepada Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) “dengarkan omongan abangmu ini, sampai di Aceh bagus-bagus biar jadi tentara kau” setelah itu sekira pukul 15.00 WIB rombongan ikut mengantar Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dan Terdakwa ke Bandara Kualanamu untuk terbang ke Banda Aceh.**

11. **Bahwa Saksi sekira bulan September 2016 sekira pukul 08.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang mengatakan “tolong dulu sampaikan sama abangnya si Habib untuk mengirim uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan tes” dijawab oleh Saksi “ya saya sampaikan” kemudian Saksi menghubungi Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) “bang, Pak Asnawi minta uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan tes si Habib” dijawab oleh Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) “kapan?” dijawab oleh Saksi “baru saja saya ditelpon sama pa Asnawi” dijawab oleh Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) “iya nanti saya kirim”.**

12. **Bahwa Saksi pada akhir bulan September 2016 dihubungi oleh Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) melalui Handphone yang mengatakan “dik, pak Asnawi minta tambahan lagi uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) padahal uang sudah saya kirim Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kalau tidak saya kirim uang tambahan yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) si Habib bisa kalah” dijawab oleh Saksi “iya terserah abang lah”.**

13. **Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi dihubungi lagi oleh Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) yang mengatakan “dik, uang sudah saya kirim” dijawab oleh Saksi “iya bang, usaha sudah kita lakukan”.**

14. **Bahwa Saksi sekira pukul 18.00 WIB dihubungi oleh Sdri. Yeni Wardah Hasibuan yang mengatakan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) kalah kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan “betul ya pak adik kita itu kalah?” dijawab oleh Terdakwa iya pak Azan, belum ada rejekinya, tapi pak Azan tidak usah sangsi, kalau uang yang Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) saya kembalikan semua sama bapaknya si habib” dijawab oleh Saksi “oya syukurlah kalau begitu, terus biaya adik kita selama disana gimana pak?” dijawab oleh Terdakwa “itu tidak usah dihitung, biaya operasional kantor saya buat kesitu, kasian adik itu sudah kalah, jangan lagi ditambahin pikirannya” dijawab oleh Saksi “lalu bisa gak saya ngomong sama adik itu?” dijawab oleh Terdakwa “tidak usah dulu, besok saja pak, lagian dia masih capek”.**

15. **Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 dihubungi oleh Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) mengatakan “gimana soal pengembalian uang itu?” dijawab oleh Saksi “saya coba telepon nanti bang” kemudian Saksi menghubungi Terdakwa “gimana soal uang itu pak?” dijawab oleh Terdakwa “tidak usah sangsi sama uang itu, kasihlah waktu saya selama 1 (satu) minggu”.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIB diajak oleh Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), Sdr. Darwin Hasibuan dan Sdr. Yusuf Hasibuan menemui Terdakwa di Banda Aceh untuk mengambil uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) yang akan dibayarkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016.
17. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB bersama Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), Sdr. Darwin Hasibuan dan Sdr. Yusuf Hasibuan tiba di Medan kemudian Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengatakan "pak, kami sudah di Medan dan langsung menuju ke Aceh" dijawab oleh Terdakwa "abang tidak usah datang ke Banda Aceh, percuma soalnya tanggal 5 Oktober hari ulang tahun TNI, kita gak mungkin bisa jumpa, besoklah saya transfer uangnya" lalu Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) mengatakan "jadi gimana kami ini pak?" dijawab oleh Terdakwa "besoklah saya transfer uangnya, yakin sajalah pak, langsung ke rekening bapak saya kirim" dijawab oleh Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) "iya pak, saya tunggu di Medan saja".
18. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) mengecek rekening Bank miliknya tetapi uang sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa belum ditransfer dan Terdakwa hanya janji-janji yang tidak ditepati.
19. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB diajak oleh Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), Sdr. Darwin Hasibuan dan Sdr. Yusuf Hasibuan berangkat ke Banda Aceh untuk menemui Terdakwa menanyakan uang yang telah dijanjikannya.
20. Bahwa Saksi, Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), Sdr. Darwin Hasibuan dan Sdr. Yusuf Hasibuan tiba di Banda Aceh hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 14.00 WIB kemudian Saksi menghubungi Terdakwa janji untuk bertemu selanjutnya Saksi melalui SMS diberi alamat oleh Terdakwa yaitu di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang II Kota Banda Aceh.
21. Bahwa Saksi dan rombongan setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) menanyakan kepada Terdakwa "gimana pak soal uang yang Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)?" dijawab oleh Terdakwa "kalau uangnya saat ini tidak bisa saya kembalikan" lalu Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) mengatakan "kan bapak sudah janji, sampai saat inipun masih diingkari" kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dilaporkan ke Pomdam IM oleh Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II).
22. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa ada menjanjikan untuk meluluskan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2016 di Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang

: Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan yang diberikan oleh Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dan Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) dipersidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain dan hal yang wajar apabila Terdakwa menyangkal keterangan Saksi dipersidangan yang dapat merugikan dirinya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan sedangkan keterangan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dan Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) dipersidangan diberikan dibawah sumpah dan keterangannya berhubungan dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga keterangannya tersebut merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Sepa PK TNI XIII di Magelang Jawa Tengah selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj NRP 11060003990680 selanjutnya mengikuti pendidikan Sussarcab Ajudan Jenderal di Pusdik Ajen Lembang Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah itu ditugaskan di Ajendam IM sampai tahun 2007 kemudian dipindahtugaskan di Pendam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Caj, Jabatan Kaur Listraum.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) tahun 2003 pada waktu sama-sama kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan setelah lulus kuliah Terdakwa dengan Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) tidak ada komunikasi dan baru terjalin lagi komunikasi pada tahun 2016 melalui media sosial facebook.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2016 sekira pukul 20.30 WIB dihubungi oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) melalui Handphone mengatakan bahwa Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) mau bicara dengan Terdakwa selanjutnya Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) bicara dengan mengatakan "apa bisa dibantu lulus anak saya?" dijawab oleh Terdakwa "saya tidak meluluskan tapi saya bantu bagaimana cara supaya lulus sesuai dengan pengalaman saya" lalu Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) mengatakan "berapa biayanya pak?" dijawab oleh Terdakwa "saya tidak tahu berapa biayanya".
4. Bahwa kemudian Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) mengatakan "saya punya uang cuma seratus juta" dijawab oleh Terdakwa "sudah gini aja pak, saya pegang tiga puluh juta dulu untuk biaya cek up sama biaya hidup dan biaya kost dan ongkos pesawat" lalu Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) mengatakan "ya udahlah pak, ngomong sama Azan aja saya tidak bisa ngomong banyak karena sakit" kemudian Terdakwa bicara dengan Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) mengenai pertemuan dan disepakati bertemu pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 di rumah orang tua Terdakwa di Desa Limau Manis, Dusun I, Kec. Tanjung Morawa, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 19.30 WIB dihubungi oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) yang mengatakan mau bertemu di Medan, kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui Handphone memberitahukan bahwa sudah sampai di Medan dan meminta bertemu di depan loket Bus ALS di Jln. Sisingamangaraja, setelah bertemu kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama-sama pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan setelah tiba di rumah orang tua dikenalkan oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III).

6. Bahwa Terdakwa setelah dikenalkan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) kemudian Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) mengatakan "inilah bapaknya si habiburrahman Hasibuan yang mau masuk Tentara" lalu Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) mengatakan "saya minta tolong bantu anak saya mau masuk Tentara" dijawab oleh Terdakwa "baiklah saya persiapkan sesuai dengan pengalaman saya dulu, pertama harus periksa kesehatan dia dulu, harus dilatihkan jasmaninya dan belajar menggambar" setelah itu Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) mengatakan "saya titipkan anak saya sama bapak" sambil mengeluarkan dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sambil mengatakan "uang ini saya gunakan untuk keperluan Sdr. Habiburrahman untuk biaya periksa kesehatan, untuk biaya makan, biaya kost dan biaya transportasi" kemudian Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) mengatakan "kalau tidak lulus bagaimana?" dijawab oleh Terdakwa "uang tersebut akan saya kembalikan semuanya".
8. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) sekira pukul 17.45 WIB berangkat ke Bandara Kualanamu diantar oleh Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III), Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) dan Sdr. Darwin Hasibuan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dengan menumpang pesawat Wings Air terbang menuju Banda Aceh.
9. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) tiba di Banda Aceh sekira pukul 20.00 WIB langsung menuju tempat kost di Neusu Jaya disamping Rumah PMI Banda Aceh dan saat itu Terdakwa membayar uang kost dan uang makan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) selama sebulan sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik rumah kost.
10. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB diberitahu oleh Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) bahwa pendaftaran Secaba PK TNI AD sudah dibuka, kemudian Terdakwa menyuruh untuk mendaftar secara on line dan menyerahkan berkas pendaftaran ke Ajendam IM.
11. Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) yang mengatakan masih ada kekurangan persyaratan yaitu Surat Keterangan dari Babinsa kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk mengurus persyaratan tersebut ke kampungnya.
12. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 dihubungi oleh Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) melalui Handphone yang memberitahukan kalau sudah tiba di Banda Aceh kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) "kamu gelombang berapa?" dijawab oleh Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) "gelombang satu".
13. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui Handphone tetapi tidak aktif, kemudian Terdakwa  
putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tempat kostnya dan menanyakan “kenapa tidak ikut test?” dijawab oleh Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) “aku sebenarnya idak mau ikut test, karena dipaksa oleh abang saya a.n. Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), aku sebenarnya kepingin melanjutkan kuliah” lalu Terdakwa bertanya lagi “apa yang harus kubilang sama keluargamu?” dijawab oleh Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) “ya sudah, abang bilang aja aku masih ikut test, terus abang bilang aku kalah di Pantukhir aja” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ya sudah kalau itu maumu”.

14. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2016 (hari dan tanggal lupa) menghubungi Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) melalui Handphone untuk memberitahukan bahwa Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) tidak lulus seleksi masuk Secaba PK TNI AD TA.2016 kemudian Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) meminta uangnya kembali semuanya.
15. Bahwa Terdakwa untuk mengurus seleksi masuk Secaba PK TNI AD TA.2016 Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) telah menerima uang dari Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) seluruhnya berjumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk keperluan pribadi.
16. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya melalui transfer ke rekening nomor 0255017162 Bank BNI a.n. Terdakwa secara bertahap oleh Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) yaitu :
  - a. Pada tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) melalui Handphone meminta dikirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk berobat Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I).
  - b. Pada tanggal 16 Agustus 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) melalui Handphone meminta dikirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk berobat Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I).
  - c. Pada tanggal 19 September 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) melalui Handphone meminta dikirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pengurusan test Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I).
  - d. Pada tanggal 24 September 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) melalui Handphone meminta dikirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pengurusan test Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I).
  - e. Pada tanggal 26 September 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) melalui Handphone meminta dikirim uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pengurusan test Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I).
  - f. Pada tanggal 26 September 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) melalui Handphone meminta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dikirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pengurusan test Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I).

17. Bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima dari Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) untuk keperluan sebagai berikut :
  - a. Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat (Wings Air) Terdakwa dan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dari Bandara Kualanamu ke Banda Aceh.
  - b. Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar rumah kost Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) di Banda Aceh.
  - c. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya berobat Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I).
  - d. Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya makan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) di Banda Aceh.
  - e. Rp.96.100.000,- (sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan keperluan pribadi.
18. Bahwa alasan Terdakwa masih meminta uang kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) melalui Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) padahal Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) sudah dinyatakan tidak lulus adalah karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang dan memenuhi keperluan pribadi.
19. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) melalui Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) dan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh isteri Terdakwa.
20. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan seseorang dan tidak termasuk dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2016.
21. Bahwa Terdakwa selain melakukan perbuatannya kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) juga melakukan perbuatan tersebut kepada Sdr. Panus Silalahi dengan jumlah uang sebesar Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2015 dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan karena belum memiliki uang.
22. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
23. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) dengan cara diangsur.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 6 (enam) lembar print out Buku Tabungan BNI Taplus Cabang Banda Aceh Nomor Rekening 0255017162 a.n. Asnawi Sanjaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Terdakwa).  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2016 dari penyeter Nasruddin (Saksi-III) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).
3. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2016 dari penyeter Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).
4. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2016 dari penyeter H. Nasruddin HSB (Saksi-III) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).
5. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 26 September 2016 dari penyeter H. Nasruddin HSB (Saksi-III) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).
6. 1 (satu) lembar transfer antar Bank senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 September 2016 dari tabungan Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Sepa PK TNI XIII di Magelang Jawa Tengah selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj NRP 11060003990680 selanjutnya mengikuti pendidikan Sussarcab Ajudan Jenderal di Pusdik Ajen Lembang Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah itu ditugaskan di Ajendam IM sampai tahun 2007 kemudian dipindahtugaskan di Pendam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Caj, Jabatan Kaur Listraum.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) pada sekira tahun 2003 pada saat sama-sama kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara (IUSU) dan setelah lulus kuliah antara Terdakwa dengan Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) tidak ada komunikasi dan baru ada komunikasi lagi pada sekira bulan Desember 2015 melalui media sosial facebook.
3. Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan bulan Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) melalui handphone yang menanyakan tentang bagaimana proses untuk masuk menjadi anggota TNI AD kemudian dijawab oleh Terdakwa "bisa itu pak Azan" selanjutnya Sdr. Azan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) menanyakan "gimana kira-kira prosedurnya?" dijawab oleh Terdakwa "syaratnya tinggi badan 165 cm, tidak mempunyai tindik dan tato serta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah itu Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) menanyakan "itu bisa dijamin lulus pak?" dijawab oleh Terdakwa "bisa, kalau tidak lulus uang saya kembalikan semua" kemudian Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) mengatakan "iya saya coba informasikan sama saudara saya" dijawab oleh Terdakwa "oke pak gak apa-apa".

4. Bahwa benar Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) keesokan harinya menceritakan tentang syarat-syarat untuk masuk menjadi anggota TNI AD kepada Sdr. Jumi tetapi Sdr. Jumi tidak sanggup karena tidak memiliki uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan "pak, untuk saudara saya tidak sanggup karena tidak memiliki uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dijawab oleh terdakwa "keluarga yang lain pun kalau ada tidak apa-apa" dijawab oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) "ow iya pak terima kasih".
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) melalui Handphone menanyakan "gimana, sudah ada belum calonnya?" dijawab oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) "belum pak" kemudian Terdakwa mengatakan "coba cari yang lain, mana tahu bisa ditolong" dijawab oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) "iya pak nanti saya hubungi kembali kalau sudah ada calonnya".
6. Bahwa benar Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) kemudian menceritakan kepada orang tuanya bahwa Terdakwa sanggup untuk mengurus masuk menjadi anggota TNI AD, setelah itu adik ipar Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) a.n. Sdr. Yeni Wardiah Hasibuan mengatakan memiliki adik kandung a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) yang ingin menjadi anggota TNI AD dan orang tuanya menyanggupi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) melalui Handphone yang mengatakan "Pak, untuk calonnya sudah ada, gimana selanjutnya?" dijawab oleh Terdakwa "ya sudah, bawa saja calonnya ke Medan nanti kita jumpa disana".
8. Bahwa benar Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) kemudian mengatakan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) untuk membawa anaknya a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) bertemu dengan Terdakwa di Medan dan sebelum berangkat Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang mengatakan "pak Azan sekalian membawa uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dijawab oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) "iya saya sampaikan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III)".
9. Bahwa benar Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 bersama Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I), Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) dan Sdr. Darwin Hasibuan dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi berangkat ke Medan untuk menjumpai Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar setelah tiba di Medan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 kemudian Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) menghubungi Terdakwa melalui Handphone minta untuk bertemu selanjutnya rombongan bertemu dengan Terdakwa di daerah Marendal Medan setelah itu rombongan diajak ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Limau Manis, Dusun I, Kec. Tanjung Morawa, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.
11. Bahwa benar setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa kemudian Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I), Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III), Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) dan Sdr. Darwin Hasibuan berbincang-bincang di ruang tamu membicarakan tentang pengurusan seleksi masuk Secaba PK TNI AD TA.2016 Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa awalnya meminta uang kepada H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan setelah dinyatakan lulus.
12. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 telah menerima uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) di rumah orang tua Terdakwa di Desa Limau Manis, Dusun I, Kec. Tanjung Morawa, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara untuk pengurusan administrasi anaknya a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) masuk Secaba PK TNI AD TA.2016.
13. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang dari Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) mengatakan "bapak gak usah sangsi, duit bapak kembali kalau si Habib tidak lulus, itu janji saya" lalu Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) mengatakan "Alhamdulillah terima kasih nak, masih mau menolong adik mu ini" setelah itu Terdakwa mengatakan "adik ini saya bawa cepat ke Aceh untuk saya bina dan saya masukkan kursus agar lebih mudah masuk" dijawab oleh Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) "iya" sambil mengatakan kepada Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) "dengarkan omongan abangmu ini, sampai di Aceh bagus-bagus biar jadi tentara kau" setelah itu sekira pukul 15.00 WIB rombongan ikut mengantar Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dan Terdakwa ke Bandara Kualanamu untuk terbang ke Banda Aceh menggunakan pesawat Wings Air.
14. Bahwa benar Terdakwa pada waktu pertemuan di rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Morawa Medan pernah menjanjikan akan mengurus Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) sampai lulus menjadi Prajurit TNI AD dan apabila tidak lulus bersedia mengembalikan uang seluruhnya.
15. Bahwa benar Terdakwa selain menerima uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga meminta uang tambahan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) dengan alasan untuk keperluan pengurusan tes Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) kemudian uang tersebut dikirim kepada Terdakwa oleh menantu Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) a.n. Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BNI No. 0255017162 a.n. Bpk Asnawi Sanjaya (Terdakwa) sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Tanggal 3 Agustus 2016 transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Tanggal 16 Agustus 2016 transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

c. Tanggal 19 September 2016 transfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

d. Tanggal 24 September 2016 transfer uang sejumlah Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

e. Tanggal 26 September 2016 transfer uang sejumlah Rp. Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

f. Tanggal 26 September 2016 transfer uang sejumlah Rp. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

16. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang untuk pengurusan administrasi anaknya Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) masuk Secaba PK TNI AD TA.2016 seluruhnya berjumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
17. Bahwa benar keluarga Sdr. H. Nasruddin Hasibuan mengetahui Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) tidak lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2016 setelah pada bulan September 2017 Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan hasil test Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I).
18. Bahwa benar keluarga Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) kemudian menuntut kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang seluruhnya yang telah diterimanya sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan "saya janji akan mengembalikan uang sepenuhnya" tetapi janji tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
19. Bahwa benar Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 bersama dengan Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV), Sdr. Darwin Hasibuan dan Sdr. Yusuf Hasibuan menggunakan kendaraan mobil pribadi menemui Terdakwa dirumahnya di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang 2, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dengan cara diangsur satu minggu kemudian dan Terdakwa juga berjanji akan menjual sebidang tanah miliknya di Medan tetapi sampai dengan sekarang janji tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
20. Bahwa benar Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa karena uang sejumlah Rp.110.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan.
21. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima dari Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) adalah untuk membayar utang dan keperluan pribadi.
22. Bahwa benar alasan Terdakwa masih meminta uang kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) melalui Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) padahal Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan tidak lulus adalah karena Terdakwa masih membutuhkan putusan.mahkamahagung.go.id uang untuk membayar hutang dan memenuhi keperluan pribadi.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dan tidak termasuk dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2016.
24. Bahwa benar Terdakwa selain melakukan perbuatannya kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) juga melakukan perbuatan tersebut kepada Sdr. Panus Silalahi dengan jumlah uang sebesar Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2015 dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan karena belum memiliki uang.
25. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
26. Bahwa benar saat ini Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) dalam keadaan sakit stroke.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 378 KUHP.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atausubyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Sepa PK TNI XIII di Magelang Jawa Tengah selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj NRP 11060003990680 selanjutnya mengikuti pendidikan Sussarcab Ajudan Jenderal di Pusdik Ajen Lembang Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah itu ditugaskan di Ajendam IM sampai tahun 2007 kemudian dipindahtugaskan di Pendam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Caj, Jabatan Kaur Listraum.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud "Dengan maksud" merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MvT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi kedalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. *Nood zakkelijkheid bewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheids bewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
3. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kepatutan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah bahwa Terdakwa dan atau orang menikmati atau dapat mengambil manfaat dari pihak lain yang dirugikan, tidak dipersoalkan apakah pihak lain itu harus merasa dirugikan.

Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan tindakannya dapat berupa tindakan merusak hak subyektif orang lain, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukumnya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan putusan.mahkamahagung.go.id melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan bulan Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) melalui handphone yang menanyakan tentang bagaimana proses untuk masuk menjadi anggota TNI AD kemudian dijawab oleh Terdakwa "bisa itu pak Azan" selanjutnya Sdr. Azan .prosedurnya?" dijawab oleh Terdakwa "syaratnya tinggi badan 165 cm, tidak mempunyai tindik dan tato serta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah itu Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) menanyakan "itu bisa dijamin lulus pak?" dijawab oleh Terdakwa "bisa, kalau tidak lulus uang saya kembalikan semua" kemudian Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) mengatakan "iya saya coba informasikan sama saudara saya" dijawab oleh Terdakwa "oke pak gak apa-apa".
2. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) melalui Handphone yang mengatakan "Pak, untuk calonnya sudah ada, gimana selanjutnya?" dijawab oleh Terdakwa "ya sudah, bawa saja calonnya ke Medan nanti kita jumpa disana".
3. Bahwa benar Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) kemudian mengatakan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) untuk membawa anaknya a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) bertemu dengan Terdakwa di Medan dan sebelum berangkat Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang mengatakan "pak Azan sekalian membawa uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dijawab oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) "iya saya sampaikan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III)".
4. Bahwa benar Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 bersama dengan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I), Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) dan Sdr. Darwin Hasibuan dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi berangkat ke Medan untuk menjumpai Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Limau Manis, Dusun I, Kec. Tanjung Morawa, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.
5. Bahwa benar di rumah orang tua Terdakwa kemudian Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I), Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III), Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) dan Sdr. Darwin Hasibuan berbincang-bincang di ruang tamu membicarakan tentang pengurusan seleksi masuk Secaba PK TNI AD TA.2016 Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa awalnya meminta uang kepada H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan setelah dinyatakan lulus.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 telah menerima uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) di rumah orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tua Terdakwa di Desa Limau Manis, Dusun I, Kec. Tanjung Morawa, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara untuk pengurusan administrasi anaknya a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) masuk Secaba PK TNI AD TA.2016.

7. Bahwa benar Terdakwa selain menerima uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga meminta uang tambahan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) dengan alasan untuk keperluan pengurusan tes Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) kemudian uang tersebut dikirim kepada Terdakwa oleh menantu Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) a.n. Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BNI No. 0255017162 a.n. Bpk Asnawi Sanjaya (Terdakwa) hingga jumlah keseluruhan menjadi Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa benar keluarga Sdr. H. Nasruddin Hasibuan mengetahui Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) tidak lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2016 setelah pada bulan September 2017 Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan hasil test Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I).
9. Bahwa benar Terdakwa walaupun Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) sudah dinyatakan tidak lulus namun karena masih membutuhkan uang untuk membayar hutang dan memenuhi keperluan pribadi masih meminta sejumlah uang kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) melalui Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II).
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) telah dirugikan karena uang sejumlah Rp.110.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dan tidak termasuk dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2016.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal Terdakwa, orang-orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan (*Bowegen*)" adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini tidak dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam perakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan sendirinya si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang di maksud dengan "Menyerahkan suatu barang" selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian "Membuat hutang" tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Pengertian "Menghapuskan piutang" di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan bulan Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) melalui handphone yang menanyakan tentang bagaimana proses untuk masuk menjadi anggota TNI AD kemudian dijawab oleh Terdakwa "bisa itu pak Azan" selanjutnya Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) menanyakan "gimana kira-kira prosedurnya?" dijawab oleh Terdakwa "syaratnya tinggi badan 165 cm, tidak mempunyai tindik dan tato serta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah itu Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) menanyakan "itu bisa dijamin lulus pak?" dijawab oleh Terdakwa "bisa, kalau tidak lulus uang saya kembalikan semua" kemudian Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) mengatakan "iya saya coba informasikan sama saudara saya" dijawab oleh Terdakwa "oke pak gak apa-apa".
2. Bahwa benar Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) keesokan harinya menceritakan tentang syarat-syarat untuk masuk menjadi anggota TNI AD kepada Sdr. Jumi tetapi Sdr. Jumi tidak sanggup karena tidak memiliki uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan "pak, untuk saudara saya tidak sanggup karena tidak memiliki uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dijawab oleh terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"keluarga yang lain pun kalau ada tidak apa-apa" dijawab oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) "ow iya pak terima kasih".

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) melalui Handphone menanyakan "gimana, sudah ada belum calonnya?" dijawab oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) "belum pak" kemudian Terdakwa mengatakan "coba cari yang lain, mana tahu bisa ditolong" dijawab oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) "iya pak nanti saya hubungi kembali kalau sudah ada calonnya".
4. Bahwa benar Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) kemudian menceritakan kepada orang tuanya bahwa Terdakwa sanggup untuk mengurus masuk menjadi anggota TNI AD, setelah itu adik ipar Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) a.n. Sdri. Yeni Wardiah Hasibuan mengatakan memiliki adik kandung a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) yang ingin menjadi anggota TNI AD dan orang tuanya menyanggupi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) melalui Handphone yang mengatakan "Pak, untuk calonnya sudah ada, gimana selanjutnya?" dijawab oleh Terdakwa "ya sudah, bawa saja calonnya ke Medan nanti kita jumpa disana".
6. Bahwa benar Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) kemudian mengatakan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) untuk membawa anaknya a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) bertemu dengan Terdakwa di Medan dan sebelum berangkat Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang mengatakan "pak Azan sekalian membawa uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dijawab oleh Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) "iya saya sampaikan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III)".
7. Bahwa benar Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 bersama Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I), Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) dan Sdr. Darwin Hasibuan dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi berangkat ke Medan untuk menjumpai Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah tiba di Medan pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 kemudian Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) menghubungi Terdakwa melalui Handphone minta untuk bertemu selanjutnya rombongan bertemu dengan Terdakwa di daerah Marendal Medan setelah itu rombongan diajak ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Limau Manis, Dusun I, Kec. Tanjung Morawa, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.
9. Bahwa benar setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa kemudian Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I), Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II), Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III), Sdr. Azan Rotua Magabe Siregar (Saksi-IV) dan Sdr. Darwin Hasibuan berbincang-bincang di ruang tamu membicarakan tentang pengurusan seleksi masuk Secaba PK TNI AD TA.2016 Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa awalnya meminta uang kepada H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sisanya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan putusan.mahkamahagung.go.id setelah dinyatakan lulus.

10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 telah menerima uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) di rumah orang tua Terdakwa di Desa Limau Manis, Dusun I, Kec. Tanjung Morawa, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara untuk pengurusan administrasi anaknya a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) masuk Secaba PK TNI AD TA.2016.
11. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang dari Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) mengatakan "bapak gak usah sangsi, duit bapak kembali kalau si Habib tidak lulus, itu janji saya" lalu Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) mengatakan "Alhamdulillah terima kasih nak, masih mau menolong adik mu ini" setelah itu Terdakwa mengatakan "adik ini saya bawa cepat ke Aceh untuk saya bina dan saya masukkan kursus agar lebih mudah masuk" dijawab oleh Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) "iya" sambil mengatakan kepada Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) "dengarkan omongan abangmu ini, sampai di Aceh bagus-bagus biar jadi tentara kau" setelah itu sekira pukul 15.00 WIB rombongan ikut mengantar Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dan Terdakwa ke Bandara Kualanamu untuk terbang ke Banda Aceh menggunakan pesawat Wings Air.
12. Bahwa benar Terdakwa pada waktu pertemuan di rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Morawa Medan pernah menjanjikan akan mengurus Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) sampai lulus menjadi Prajurit TNI AD dan apabila tidak lulus bersedia mengembalikan uang seluruhnya.
13. Bahwa benar Terdakwa selain menerima uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga meminta uang tambahan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) dengan alasan untuk keperluan pengurusan tes Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) kemudian uang tersebut dikirim kepada Terdakwa oleh menantu Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) a.n. Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BNI No. 0255017162 a.n. Bpk Asnawi Sanjaya (Terdakwa) sebagai berikut :
  - a. Tanggal 3 Agustus 2016 transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - b. Tanggal 16 Agustus 2016 transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - c. Tanggal 19 September 2016 transfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - d. Tanggal 24 September 2016 transfer uang sejumlah Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - e. Tanggal 26 September 2016 transfer uang sejumlah Rp. Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
  - f. Tanggal 26 September 2016 transfer uang sejumlah Rp. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang untuk pengurusan administrasi anaknya Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) masuk Secaba PK TNI AD TA.2016 seluruhnya berjumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
15. Bahwa benar Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) sudah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa karena Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) tidak lulus masuk Secaba PK TNI AD TA.2016 dan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) dan tidak termasuk dalam kepanitiaan seleksi masuk penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2016.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira TNI AD yang sejak mengikuti pendidikan Sekolah Perwira TNI di Magelang sudah ditempa dan dibentuk dengan disiplin yang keras, mental yang kuat serta ilmu pengetahuan yang cukup seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak melakukan tindak pidana penipuan yang telah merugikan pihak lain yaitu Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) dan atas perbuatannya tersebut menunjukkan Terdakwa tidak disiplin dan tidak mencerminkan sikap dan tindakan sebagai seorang perwira yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi staf dan anggota di Kesatuan Pendam IM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang diwakili oleh isterinya a.n. Sdri Lilis Sundari telah mengembalikan uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada pihak keluarga Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) sebagai itikad baik dari pihak Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara dicicil setiap bulan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri Lilis Sundari diatas Meterai 6000 (enam ribu rupiah) tanggal 7 Juni 2017 (terlampir dalam Permohonan Keringanan Hukuman/*Clementie*).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan statusnya sebagai Perwira TNI AD di Kesatuan Pendam Iskandar Muda untuk melakukan penipuan dengan cara harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan janji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat mengurus anaknya a.n. Sdr. Habiburrahman Hasibuan (Saksi-I) lulus seleksi dalam penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2016 namun dalam kenyataannya tidak lulus sehingga mengakibatkan Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) mengalami kerugian karena uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang sudah diberikan kepada Terdakwa belum dikembalikan seluruhnya kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III).

- Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) tidak mendukung program yang sudah dicanangkan oleh Pimpinan TNI bahwa dalam seleksi penerimaan menjadi Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun (gratis) dan telah mencoreng nama baik TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi TNI AD.
- Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI AD yang lain agar tidak meniru melakukan tindak pidana penipuan maupun perbuatan-perbuatan lain yang melanggar hukum maka perlu diberikan tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang tepat sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, mengingat perbuatan yang dilakukannya tersebut sudah menjadi mata pencaharian bagi Terdakwa sehingga apabila tidak diberikan hukuman yang tegas dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di Asrama gabungan TNI AD Keutapang Banda Aceh seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif.
- Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan seorang sarjana dan lulusan Sekolah Perwira TNI di Magelang dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa melakukan penipuan dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinan.
- Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sumpah Prajurit dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit lainnya.
- Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah ingin mendapatkan sejumlah uang dengan cara yang mudah dan mengabaikan norma





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agama, adat istiadat serta ketentuan dan aturan hukum yang  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilarang keras dilakukan oleh Prajurit TNI dalam proses seleksi penerimaan calon Prajurit TNI karena bertentangan dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak mendukung kebijakan Pimpinan TNI yang mencanangkan dalam penerimaan calon Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun/gratis.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) mengalami kerugian karena uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa belum dikembalikan seluruhnya.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena membutuhkan uang untuk membayar hutang dan memenuhi keperluan pribadi.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

### Hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa cukup sopan.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
3. Bahwa Terdakwa yang diwakili oleh isterinya a.n. Sdri Lilis Sundari sudah mengembalikan uang kepada pihak keluarga Sdr. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari jumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan di lingkungan Kesatuan Pendam IM.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) belum dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa selain dilakukan kepada Sdr. H. Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) juga dilakukan kepada Sdr. Panus Silalahi dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2015.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membayar biaya perkara.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 6 (enam) lembar print out Buku Tabungan BNI Taplus Cabang Banda Aceh Nomor Rekening 0255017162 a.n. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).
2. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2016 dari penyeter Nasruddin (Saksi-III) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).
3. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2016 dari penyeter Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).
4. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2016 dari penyeter H. Nasruddin HSB (Saksi-III) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).
5. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 26 September 2016 dari penyeter H. Nasruddin HSB (Saksi-III) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).
6. 1 (satu) lembar transfer antar Bank senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 September 2016 dari tabungan Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.  
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Asnawi Sanjaya, S.S., Kapten Caj, NRP 11060003990680 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

### “Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Putusan Mahkamah Agung No. 911/Pdt/2016

a. 1 (satu) lembar penarikan Tabungan BNI Taplus Cabang Banda Aceh Nomor Rekening 0255017162 a.n. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).

b. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2016 dari penyeter Nasruddin (Saksi-III) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).

c. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2016 dari penyeter Nasruddin Hasibuan (Saksi-III) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).

d. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2016 dari penyeter H. Nasruddin HSB (Saksi-III) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).

e. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 26 September 2016 dari penyeter H. Nasruddin HSB (Saksi-III) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).

f. 1 (satu) lembar transfer antar Bank senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 September 2016 dari tabungan Sdr. Ahmad Husein Hasibuan (Saksi-II) ke Rekening Bank BNI Nomor 0255017162 a.n. Bpk. Asnawi Sanjaya (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Bambang Ardiansyah, S.H., Lettu Chk NRP 11120028920889, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787